



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Sibarani Bin Datar Hatoguan Sibarani Alm
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai Kec. Madang Suku II Kab. OKU

Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fernando Sibarani Bin Datar Hatoguan Sibarani Alm ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edison Dahlan, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERNANDO SIBARANI Bin DATAR HATOGUAN SIBARANI** bersalah melakukan Tindak Pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **FERNANDO SIBARANI Bin DATAR HATOGUAN SIBARANI** berupa pidana penjara Selama **7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar **sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **6 (ENAM) BULAN** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,25 gram.
- 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,98 gram.
- 2 (dua) Unit Handphone.
- 1 (satu) Bungkus tisu merk Indomaret.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA warna ungu tua metalik

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FERNANDO SIBARANI Bin DATAR HATOGUAN SIBARANI pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat, di dipinggir jalan Desa Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 01.00 WIB Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan jual beli transaksi narkoba di jalan desa Gumawang Kec. Belitang | Kab. OKU Timur kemudian Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan ciri-ciri pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut, setelah mendapat cukup informasi yang cukup Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO menunggu di sekitaran lokasi sambil mengamati daerah, kemudian Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana 2 (dua) orang tersebut terlihat seperti cekcok adu mulut, Kemudian Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO mendekati 2 (dua) orang tersebut namun pada saat di dekati 1 (satu) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang lagi adalah terdakwa;
- bahwa pada saat Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO melakukan pemeriksaan melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan terdakwa ditemukan barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai narkotika jenis sabu yang di balut dengan tisu dan diletakan di dalam bungkus tisu merk Indomaret, dan 2 (dua) Unit Handphone,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik,;

- bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama NOVA (masuk daftar pencarian orang) dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res narkoba Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 0869/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH NRP.65020505, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi EDHI SURYANTO , S.Si., Apt. M.M.M.T NRP. 75010875 , Niryasti, S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003 dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST NRP. 90100289 diperoleh kesimpulan :

(1)BB1 yaitu 1 (satu) bungkus kota rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu berisi 1 (satu) buah pitek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0015 (nol koma nol nol nol satu lima) gram

(2)BB2 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,741 (nol koma tujuh empat satu) gram;

- adalah benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERNANDO SIBARANI Bin DATAR HATOGUAN SIBARANI pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat, di dipinggir jalan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 01.00 WIB Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan jual beli transaksi narkoba di jalan desa Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur kemudian Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan ciri-ciri pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut, setelah mendapat cukup informasi yang cukup Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO menunggu di sekitaran lokasi sambil mengamati daerah, kemudian Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana 2 (dua) orang tersebut terlihat seperti cekok adu mulut, Kemudian Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO mendekati 2 (dua) orang tersebut namun pada saat di dekati 1 (satu) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang lagi adalah terdakwa;
- bahwa pada saat Saksi YOVI ARTIANTO, SE Bin SUARNO dan Saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO melakukan pemeriksaan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan terdakwa ditemukan barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalamnya ada sisa pakai narkoba jenis sabu yang di balut dengan tisu dan diletakan di dalam bungkus tisu merk Indomaret, dan 2 (dua) Unit Handphone, yang berada di dalam Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik,;
- bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama NOVA (masuk daftar pencarian orang) dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res narkoba Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 0869/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH NRP.65020505, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi EDHI SURYANTO , S.Si., Apt. M.M.M.T NRP. 75010875 , Niryasti, S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST NRP. 90100289 diperoleh kesimpulan :

(1)BB1 yaitu 1 (satu) bungkus kota rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0015 (nol koma nol nol nol satu lima) gram

(2)BB2 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,741 (nol koma tujuh empat satu) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Yovi Artianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor OKU Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di pinggir jalan Desa Gumawang Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 , saksi Yovi Artianto dan saksi Ryan Starly (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli dan memiliki narkoba jual beli ditempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi dan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan dipinggir jalan dan ciri-ciri dari Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud masyarakat tersebut, setelah mendapat informasi yang cukup kemudian saksi-saksi bersama anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalamnya ada sisa pakai narkotika jenis sabu yang di balut dengan tisu dan diletakan di dalam bungkus tisu merk Indomaret, dan 2 (dua) Unit Handphone, yang berada di dalam Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA warna ungu tua metalik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari NOVA dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ryan Starly**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor OKU Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di pinggir jalan Desa Gumawang Kecamatan Belintang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli dan memiliki narkoba jual beli di pinggir jalan Desa Gumawang Kecamatan Belintang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya saksi-saksi dan anggota melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan ciri-ciri dari Terdakwa yang dimaksud masyarakat tersebut, setelah mendapat informasi yang cukup kemudian saksi-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



saksi bersama anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tersebut tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai narkoba jenis sabu yang di balut dengan tisu dan diletakan di dalam bungkus tisu merk Indomaret, dan 2 (dua) Unit Handphone, yang berada di dalam Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari NOVA dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di pinggir jalan Desa Gumawang Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai narkoba jenis sabu yang di balut dengan tisu dan diletakan di dalam bungkus tisu merk Indomaret, dan 2 (dua) Unit Handphone, yang ditemukan di dalam Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana terdakwa memperolehnya dari membeli kepada saudara Nova dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0869/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH NRP.65020505, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi EDHI SURYANTO , S.Si., Apt. M.M.M.T NRP. 75010875 , Niryasti, S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003 dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST NRP. 90100289 diperoleh kesimpulan :

(1) 1 (satu) bungkus kota rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0015 (nol koma nol nol nol satu lima) gram

(2) BB2 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,741 (nol koma tujuh empat satu) gram;

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,25 gram.
2. 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,98 gram.
3. 2 (dua) Unit Handphone.
4. 1 (satu) Bungkus tisu merk Indomaret.
5. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA warna ungu tua metalik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Yovi Artianto dan saksi Ryan Starty (anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di pinggir jalan Desa Gumawang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli dan memiliki narkotika jual beli ditempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi dan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan dipinggir jalan dan ciri-ciri dari Terdakwa yang dimaksud masyarakat tersebut, setelah mendapat informasi yang cukup kemudian saksi-saksi bersama anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tersebut tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai narkotika jenis sabu yang di balut dengan tisu dan diletakan di dalam bungkus tisu merk Indomaret, dan 2 (dua) Unit Handphone, yang ditemukan di dalam Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana terdakwa memperolehnya dari membeli kepada saudara Nova dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0869/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH NRP.65020505, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi EDHI SURYANTO , S.Si., Apt. M.M.M.T NRP. 75010875 , Niryasti, S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003 dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST NRP. 90100289 diperoleh kesimpulan :
 - (1) 1 (satu) bungkus kota rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0015 (nol koma nol nol nol satu lima) gram
 - (2) BB2 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,741 (nol koma tujuh empat satu) gram; adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fernando Sibarani Bin Datar Hatoguan Sibarani Alm** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



dengan imbuhan kata "me". Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu "sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yovi Artianto dan saksi Ryan Starly (anggota kepolisian) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di pinggir jalan Desa Gumawang Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai narkoba jenis sabu yang di balut dengan tisu dan diletakan di dalam bungkus tisu merk Indomaret, dan 2 (dua) Unit Handphone, yang ditemukan di dalam Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik;

Menimbang, bahwa cara petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu-sabu tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli dan memiliki narkoba jual beli ditempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi dan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan dipinggir jalan dan ciri-ciri dari Terdakwa yang dimaksud masyarakat tersebut, setelah mendapat informasi yang cukup kemudian saksi-saksi bersama anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tersebut tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0869/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH NRP.65020505, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi EDHI SURYANTO , S.Si., Apt. M.M.M.T NRP. 75010875 , Niryasti,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003 dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST NRP. 90100289 diperoleh kesimpulan :

- (1) 1 (satu) bungkus kota rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0015 (nol koma nol nol satu lima) gram
- (2) BB2 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,741 (nol koma tujuh empat satu) gram;
adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Nova dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan pada saat penangkapan barang bukti tersebut belum sempat digunakan maupun dijual Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'menguasai' dan diketahui pula narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,25 gram, 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,98 gram, 2 (dua) Unit Handphone, 1 (satu) Bungkus tisu merk Indomaret, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik, merupakan alat bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika yang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Sibarani Bin Datar Hatoguan Sibarani Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,25 gram.
 - 1 (satu) buah Pirex kaca yang di dalam nya ada sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,98 gram.
 - 2 (dua) Unit Handphone.
 - 1 (satu) Bungkus tisu merk Indomaret.
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki side kick model Jeep dengan plat S 1423 RA wama ungu tua metalik
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Patar Daniel

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)